



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, NIK: 7271034903830006, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (guru di SMK 1 Palu), tempat tinggal di alamat Penggugat disebut sebagai Penggugat

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal terakhir di Perum Tinggede Permai Blok HH3 No.32 Desa Tinggede, kecamatan Marawola, kabupaten Sigi, saat ini tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.----- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0002/0002/1/2017 tanggal 23 Januari 2017.

2.----- Bahw
a setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Tinggede selama kurang lebih 3 tahun.

3.----- Bahw
a Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.

4.----- Bahw
a setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran antara lain:

a.-----Tergu
gat sering berjudi

b.-----Tergu
gat sering berkata kasar dan menghina Penggugat

5.----- Bahw
a puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Dan selama itu Penggugat sudah tidak mengetahui lagi kabar serta tidak mengetahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

8.----- Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah menjalani proses pemeriksaan di instansi tempat Penggugat bekerja. Dari pemeriksaan tersebut telah mendapatkan izin untuk mengajukan perceraian, sebagaimana Keputusan Gubernur Nomor: 873.4/0031/BKD tanggal 19 Januari 2021.

9.----- Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk mengajukan perceraian, dari atasan langsungnya, sebagaimana Keputusan Gubernur Nomor: 873.4/0031/BKD tanggal 19 Januari 2021.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 bulan 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir.

Bahwa selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0002/0002/II/2017 tanggal 23 Januari 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten tanah Toraja, Sulawesi Selatan;

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi-Saksi

Saksi pertama, **Saksi 1** (Paman Penggugat), umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup rukun selayaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihannya dimulai pada tahun 2017, karena Tergugat sering main judi, serta menghina Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi ketika Tergugat pergi meninggalkan Pengugat sejak Juni tahun 2020, sampai sekarang sudah 9 bulan lebih lamanya dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar keduanya bisa rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau baik lagi kepada Tergugat;

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua **Saksi 2** (teman Penggugat), umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Palu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup rukun selayaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihannya dimulai pada tahun 2017, karena Tergugat sering main judi, serta menghina Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sering bicara kasar kepada Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Juni tahun 2020, sampai sekarang sudah 9 bulan lebih lamanya dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar keduanya bisa rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau baik lagi kepada Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk mengajukan perceraian, dari atasan langsungnya, sebagaimana Keputusan Gubernur Nomor: 873.4/0031/BKD tanggal 19 Januari 2021 telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berturut-turut dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering main judi dan sering menghina serta bicara kasar kepada Penggugat, dan pada bulan Juni tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Pengugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan lebih lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan/alasan perceraian meskipun tanpa hadirnya Tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat nikah.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat sering main judi dan menghina Penggugat sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni Tahun 2020 sampai sekarang 9 bulan lebih lamanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah RI.
- Bahwa pihak keluarga pernah mengusahakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat adanya perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan lebih lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 bulan 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih yang menegaskan:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat".

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat). Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 24 Zul Qaidah 1442 H oleh Dra. Hj. Nurbaya, M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag, M.H, dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu jugdalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hj. Sitti Rabiyah S.HI., sebagai Panitera sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

HAKIM ANGGOTA,

Mazidah, S.Ag, M.H

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Nurbaya M.H.,

Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. Sitti Rabiyah S.HI,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Pgl/PNBP : Rp 325.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 12.000,00

J u m l a h : Rp. 470 .000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)